



KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
KEPALA DESA CANDIWULAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN,
KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 29/KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA KEGIATAN
PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA RW 3 BANTUAN DANA DESA
DI DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2023, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa pada Bantuan Dana Desa , di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Desa RW 3, di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pada Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Desa RW 3 di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan Pembangunan Desa sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDesa ;
 - c. pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada



Bendahara Desa; sesuai kegiatan tersebut;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala desa melalui Sekretaris Desa;

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 31 Desember 2022
KEPALA DESA CANDIWULAN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Camat Adimulyo;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan.
3. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 29/KEP/2022
TANGGAL : 31 Desember 2022

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA
DI DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	4
1.	WALUYO	Ketua
2.	BUDY IDMANTO	Sekretaris
3.	SARMANTO	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO

KUWATNO.